

PEMBENTUKAN–SATUAN TUGAS-PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

KPT 6 TAHUN 2025, 10 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2021 sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU NO. 1356 Tahun 2023;
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2025.
 - Lamp: 2 hlm.